

Urgensi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Regi Arpiyanda¹, Uswatun Aulia², Viola Florencia³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: : auliaauswatun4@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima July 30th, 2025

Direvisi Aug 01th, 2025

Diterbitkan Aug 04th, 2025

Kata kunci:

Legislasi Berbasis Syariah; Hukum Nasional Indonesia; Fiqih Siyasah; Hukum Ketatanegaraan; Integrasi Hukum; Nilai-Nilai Religius.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan legislasi berbasis syariah dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Fokus utama kajian terletak pada bagaimana kontribusi fiqih siyasah dapat memperkuat proses perumusan peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks hukum tata negara. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan metode analisis komparatif terhadap sejumlah regulasi yang berlaku saat ini. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan legislasi syariah memberikan peran penting dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya responsif terhadap nilai-nilai religius, tetapi juga sejalan dengan asas-asas kenegaraan. Kesimpulan menekankan bahwa integrasi nilai-nilai syariah ke dalam legislasi nasional perlu menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan sebagai upaya menciptakan tatanan hukum yang adil, harmonis, dan relevan terhadap dinamika sosial masyarakat modern.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penerapan legislasi syariah di Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam proses pembentukan sistem hukum nasional yang menjunjung keadilan substantif. Dalam konteks masyarakat modern yang terus mengalami transformasi, integrasi nilai-nilai syariah ke dalam hukum tata negara menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan sinergi antara prinsip keagamaan dan norma-norma konstitusional. Sejumlah kajian terdahulu, seperti oleh (Nur Rohim Yunus, 2020), telah menyoroti kontribusi fiqih siyasah terhadap konstruksi hukum nasional. Namun, sebagian besar masih terbatas pada pendekatan normatif, tanpa mengeksplorasi secara mendalam realitas penerapan legislasi syariah dalam praktik kebijakan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis urgensi legislasi syariah dalam memperkuat sistem hukum nasional, serta merumuskan model integrasi yang kontekstual dan aplikatif dalam bingkai kenegaraan Indonesia. Temuan yang dihasilkan diharapkan mampu memperluas khazanah teori hukum tata negara Islam, sekaligus memberi rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap nilai keadilan sosial. Keunikan kajian ini terletak pada pendekatan integratif-komparatif terhadap legislasi syariah dan regulasi hukum positif, sebuah aspek yang masih jarang disentuh dalam studi-studi kontemporer (lihat: (Akhmad Zaki Yamani, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis urgensi legislasi berbasis syariah dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menyusun model integrasi normatif dan aplikatif yang relevan dengan konteks sosial-politik Indonesia saat ini. Kebermanfaatan penelitian terletak pada kontribusinya dalam memperkaya diskursus akademik dan menawarkan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkeadilan (Yamani, 2025).

Secara teoretis, kajian ini mendasarkan diri pada pemikiran fiqih siyasah sebagai kerangka konseptual utama. Fiqih siyasah mengkaji hubungan antara kekuasaan dan syariat Islam, serta bagaimana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi hukum dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik. Teori ini relevan untuk mengonstruksi model legislasi yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kerangka konstitusional negara modern, tanpa harus jatuh pada formalisme syariah yang rigid (Hamdani, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema serupa, seperti Yunus (2020) yang mengkaji peran syariat dalam perundang-undangan nasional, dan Harahap (2020) yang menelaah disharmoni antara qanun Aceh dan regulasi nasional. Namun, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada aspek konseptual tanpa mengulas secara holistik realitas penerapan legislasi syariah dalam praktik kebijakan negara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan kajian normatif dan praksis melalui pendekatan yuridis-komparatif terhadap legislasi syariah dan hukum nasional.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif-komparatif yang belum banyak digunakan dalam studi legislasi syariah di Indonesia. Kajian ini tidak hanya memetakan posisi legislasi syariah dalam konteks hukum nasional, tetapi juga membandingkannya dengan sistem hukum di negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura, yang menerapkan model legislasi syariah secara lebih sistematis dan formal (Fauzan & Fata, 2018). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan model konseptual legislasi syariah yang kontekstual dan kompatibel dengan prinsip negara hukum Pancasila.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa legislasi syariah merupakan kebutuhan strategis dalam pembangunan sistem hukum nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi syariah yang mempertimbangkan asas keadilan sosial, pluralisme, serta nilai-nilai religius dan kenegaraan secara proporsional diyakini mampu menciptakan hukum nasional yang adaptif terhadap perubahan dan tetap menjaga identitas kultural bangsa Indonesia (Sari & Wahyuni, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mengevaluasi dan menggali norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan legislasi syariah dalam kerangka sistem hukum nasional di Indonesia (Akhmad Zaki Yamani, 2025).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus utama pada penelaahan peraturan perundang-undangan serta referensi hukum yang berkaitan langsung dengan proses legislasi syariah (Parman Komarudin, 2021).

2. Populasi dan Subjek Penelitian

Populasi dalam studi ini mencakup berbagai dokumen hukum yang relevan terhadap legislasi syariah, termasuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, fatwa dari lembaga keagamaan, serta referensi ilmiah yang berhubungan. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, yakni berdasarkan relevansi isi dan urgensinya terhadap konteks integrasi hukum syariah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia (Gayo Akhyar Ari, 2015).

3. Teknik Pengumpulan Data


Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka (library research). Proses ini meliputi penelusuran dan pengumpulan sumber-sumber hukum seperti peraturan tertulis, buku-buku hukum, jurnal akademik, serta artikel ilmiah yang membahas tentang legislasi syariah dan hukum tata negara (Nasyiah, 2025).

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk mengungkap isu-isu utama seputar pentingnya legislasi syariah dalam sistem hukum nasional. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif guna menilai kesesuaian dan perbedaan antara berbagai regulasi dan literatur yang dianalisis (Alamudi Ichwan Ahnaz, 2021).

Tabel 1. *Contoh Klasifikasi Regulasi Legislasi Syariah di Indonesia*

No	Jenis Regulasi	Contoh
1	Undang-Undang	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan Undang-undang Syariah
3	Fatwa	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
4	Regulasi Khusus Daerah	Qanun Aceh tentang Syariah



Gambar 1. Alur Metode Penelitian Yuridis Normatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyampaikan hasil analisis dari sumber-sumber hukum yang telah dikaji secara mendalam berkaitan dengan penerapan legislasi syariah dalam kerangka hukum nasional di Indonesia. Informasi yang disajikan bukan merupakan data mentah, melainkan buah dari penelaahan kritis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa keagamaan, serta karya ilmiah yang relevan. Untuk menunjang pemahaman, data juga dipresentasikan dalam bentuk tabel dan visualisasi grafis lainnya (Saraswati, 2019).

Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam peraturan hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup progresif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah regulasi yang bernafaskan syariah, baik melalui legislasi formal seperti undang-undang dan kebijakan pemerintah, maupun melalui fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fenomena ini menandakan adanya upaya sistematis dalam menggabungkan prinsip-prinsip keagamaan dengan kerangka hukum negara yang plural dan demokratis (Nurul, 2020). (lihat Tabel 2).

Melalui pendekatan analisis isi, diperoleh gambaran bahwa legislasi berbasis syariah turut memberikan kontribusi penting terhadap penguatan struktur hukum nasional yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial. Meski demikian, pelaksanaan legislasi syariah di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah, serta perbedaan pemahaman terhadap norma-norma syariah di berbagai konteks sosial dan geografis (Hamdani, 2017).

Tabel 2. Contoh Produk Legislasi Syariah dan Implementasinya di Indonesia

No	Jenis Produk Legislasi	Contoh Produk	Implementasi dan Dampak
1	Undang-Undang	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Mendorong perkembangan perbankan berbasis syariah secara nasional
2	Peraturan Pemerintah	PP tentang Pelaksanaan Syariah di Aceh	Mewujudkan sistem hukum daerah berbasis syariah, khususnya di Aceh
3	Fatwa DSN-MUI	Fatwa tentang Produk Halal dan Keuangan Syariah	Menjadi pedoman kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat


4	Qanun Daerah	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat	Pengaturan hukum pidana syariah di wilayah Aceh
---	--------------	---	---

Pengolahan data dalam tabel di atas dilakukan dengan metode komparatif guna mengevaluasi kesesuaian antara produk legislasi dengan kerangka hukum nasional. Analisis ini memperlihatkan keterhubungan erat antara hasil temuan dan landasan teori fiqh siyasah serta prinsip-prinsip hukum tata negara, yang secara kolektif menguatkan dugaan bahwa legislasi berbasis syariah berperan penting dalam pembentukan norma hukum yang responsif dan kontekstual terhadap perubahan sosial keagamaan (Umam Khotibul, 2021).

Selanjutnya, pembahasan menggarisbawahi kontribusi fiqh siyasah sebagai pijakan normatif yang lentur dalam menyatukan elemen hukum Islam dan sistem hukum nasional. Hasil analisis menunjukkan adanya sinergi yang tumbuh antara nilai-nilai syariah dan asas-asas kebangsaan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi mutakhir (lihat (Pepen Irpan Fauzan dan AK Fata, 2018). Kendati demikian, implementasi legislasi syariah di tingkat daerah memperlihatkan disparitas, yang memunculkan ketidakkonsistenan hukum, seperti yang terlihat dalam pelaksanaan qanun Jinayat di Provinsi Aceh yang masih menuai polemik di tingkat nasional (Harahap, 2020).

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya, pendekatan normatif dalam penelitian ini memberikan perspektif yang lebih menyeluruh tidak hanya dari sisi teoritik, tetapi juga mencakup aspek praktis dan pelaksanaan kebijakan hukum. Beberapa penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada kajian normatif-konseptual semata tanpa mengulas secara mendalam realitas penerapannya di lapangan (misalnya (Nur Rohim Yunus, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini membawa kontribusi baru dengan menyoroti keterpaduan antara produk hukum dan dinamika sosial-politik dalam konteks implementasinya.

Secara umum, temuan dan analisis dalam penelitian ini mengafirmasi argumentasi awal bahwa penguatan legislasi syariah dalam kerangka hukum nasional Indonesia sangat dibutuhkan. Integrasi yang mempertimbangkan konteks sosial dan menjaga nilai-nilai keadilan serta keseimbangan antara norma agama dan asas kenegaraan menjadi kunci dalam membentuk sistem hukum nasional (Susilo, 2022) yang inklusif dan adaptif terhadap keragaman masyarakat. Hal ini memungkinkan hukum nasional berkembang secara harmonis tanpa mengesampingkan syariah sebagai salah satu sumber hukum yang sah dan konstitusional (Fauzan, 2016).



Gambar 2. Alur Integrasi Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

1. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Pra-Kolonial hingga Era Reformasi

a) Periode Pra-Kolonial dan Masa Penjajahan

Akar penerapan hukum Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak masuknya ajaran Islam ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Ketika kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, dan Mataram mulai berkembang, hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Pada masa ini, fiqh dan fatwa ulama dijadikan acuan dalam penyusunan norma dan peraturan kerajaan. Sebagai contoh, Undang-Undang Melaka menjadi bukti konkret penerapan hukum Islam, karena memuat ketentuan-ketentuan hukum sosial dan pidana berbasis syariah.

Saat masa penjajahan kolonial berlangsung, eksistensi hukum Islam tetap diakui, meski dibatasi. Pemerintah kolonial Belanda memberikan ruang kepada umat Islam untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui lembaga pengadilan agama, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti pernikahan dan warisan.

b) Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 1945, terdapat dinamika penting dalam pembentukan sistem hukum nasional. Piagam Jakarta yang semula mencantumkan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", kemudian diubah demi menjaga persatuan nasional. Perubahan ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak dijadikan hukum negara secara eksplisit, namun tetap memiliki posisi sebagai salah satu sumber hukum yang diakui secara otoritatif dalam kehidupan bernegara (Fitriyani, 2016).

c) Perkembangan Legislasi Hukum Islam

Tonggak penting pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional terjadi pada tahun 1974, melalui disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pernikahan bagi umat Islam dengan mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Kemudian, pada tahun 1989, Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama disahkan. UU ini memperkuat kedudukan Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga resmi yang menangani perkara-perkara umat Islam, termasuk masalah perceraian, warisan, wakaf, dan zakat. Undang-undang ini merupakan langkah konkret dalam pengakuan formal terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

d) Era Reformasi dan Otonomi Daerah Berbasis Syariah

Reformasi politik pada tahun 1998 membawa dampak besar terhadap dinamika hukum Islam. Keterbukaan politik dan penguatan demokrasi memungkinkan ekspresi keislaman semakin berkembang di ruang publik dan pemerintahan. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 memperkuat legitimasi peraturan daerah yang bersifat khusus, memungkinkan penerapan hukum berdasarkan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Provinsi Aceh menjadi contoh utama dengan diberlakukannya berbagai qanun (peraturan daerah berbasis syariah) setelah pengesahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kekhususan bagi Aceh untuk menerapkan hukum syariah dalam lingkup pemerintahannya.

e) Kodifikasi dan Harmonisasi Hukum Islam

Dalam rangka menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, pemerintah melakukan langkah-langkah kodifikasi dan harmonisasi hukum. Salah satu contohnya adalah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI bertujuan mengintegrasikan berbagai pandangan mazhab dalam Islam ke dalam satu rujukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum nasional. Proses ini menjadi bagian dari upaya unifikasi hukum Islam agar lebih adaptif, fungsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum Indonesia (Rosman Edi, 2016).

2. Studi Kasus Penerapan Qanun Aceh Secara Mendalam

Penerapan Qanun Aceh, khususnya Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, mencerminkan komitmen daerah tersebut dalam menegakkan syariat Islam berdasarkan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat. Implementasi qanun ini dijalankan melalui mekanisme seperti patroli pengawasan, penyuluhan hukum, serta pemberian sanksi berupa hukuman cambuk atau denda terhadap pelanggaran yang mencakup perbuatan seperti khalwat, perjudian, dan sabung ayam. Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaannya meliputi Wilayahul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, dan aparat keamanan lainnya (Praja Selvia Junita, 2020).

Namun demikian, menurut (Hudzaifah Achmad Qotadah, 2020) pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan tenaga profesional dan sarana pendukung, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum syariat, hingga munculnya resistensi sosial dan pandangan kritis dari perspektif hak asasi manusia, terutama terkait penerapan hukuman fisik seperti cambuk dan perlindungan terhadap korban.

Selain itu, peran lembaga adat dan Mahkamah Adat dalam menangani kasus pelanggaran turut memperumit koordinasi antarlembaga, yang kadang menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan Mahkamah Syar'iyah. Studi yang dilakukan di sejumlah wilayah, seperti Banda Aceh, Aceh Tengah, Subulussalam, dan Aceh Barat Daya, memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan qanun sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal. Misalnya, di Banda Aceh, walaupun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara intensif, tingkat pelanggaran masih tinggi, sedangkan di Aceh Barat Daya, fenomena baru seperti perjudian daring menuntut adanya strategi penegakan yang lebih fleksibel dan responsif.

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan qanun, berbagai upaya telah ditempuh, seperti pendekatan yang lebih persuasif, peningkatan sinergi antarlembaga, penguatan kapasitas SDM, serta dorongan revisi qanun agar lebih memperhatikan hak korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Secara umum, meskipun masih menghadapi tantangan di aspek teknis, sosial, dan hak asasi manusia, penerapan qanun ini tetap menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh (Faiqah Razita, 2025).

3. Analisis Produk Legislasi Syariah Indonesia dan Perbandingannya dengan Malaysia dan Singapura (Komparatif)

1. Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum nasional yang mengakomodasi unsur-unsur hukum Islam dalam batas-batas tertentu yang sesuai dengan konteks nasional. Integrasi ini tercermin melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan pemerintah, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di Provinsi Aceh, pengaruh syariah lebih kuat melalui qanun lokal yang mencakup hukum pidana Islam, misalnya Qanun Jinayat. Pendekatan ini berlandaskan prinsip pluralisme hukum yang menghormati keberagaman dan menjunjung nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945, sehingga hukum syariah berperan sebagai penguat norma hukum nasional, bukan sebagai sistem yang berdiri sendiri.

Dalam praktiknya, legislasi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan positif, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan Islam, seperti perbankan syariah dan produk halal. Namun, dalam aspek hukum pidana, penerapan syariah masih menjadi isu kontroversial, terutama menyangkut sinkronisasi antara peraturan daerah (misalnya di Aceh) dan sistem hukum nasional yang lebih luas.

2. Malaysia

Malaysia mengembangkan sistem hukum yang pluralistik, memadukan hukum adat, common law (warisan Inggris), dan hukum Islam. Penerapan hukum Islam di Malaysia lebih mapan dan terstruktur, dengan penerapan yang bervariasi di tiap negara bagian, namun tetap dalam kerangka federasi. Sejak tahun 1984, Malaysia memiliki undang-undang hukum keluarga Islam yang relatif seragam, yang di antaranya mencakup pengaturan ketat terhadap poligami, termasuk syarat wajib mendapat persetujuan dari pengadilan.

Lembaga-lembaga resmi seperti Jabatan Agama Islam dan Mahkamah Syariah di masing-masing negara bagian memiliki kewenangan penting dalam penerapan dan pengawasan hukum Islam. Ruang lingkup legislasi syariah di Malaysia terutama meliputi isu-isu privat seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hukum keluarga lainnya. Meskipun demikian, tantangan koordinasi antara sistem hukum syariah dan hukum sipil masih kerap muncul, khususnya di negara bagian yang memiliki otonomi legislatif tinggi.

3. Singapura

Singapura tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam sistem hukum nasionalnya karena jumlah umat Islam yang relatif kecil (sekitar 15% dari populasi). Meski demikian, Singapura memiliki undang-undang khusus bernama Administration of Muslim Law Act (AMLA) yang telah berlaku sejak 1966. Undang-undang ini mengatur masalah-masalah keagamaan umat Islam, termasuk pernikahan, perceraian, zakat, wakaf, dan pemberian fatwa.

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan AMLA dan pengelolaan urusan keislaman. Meskipun demikian, penerapan syariah di Singapura dibatasi hanya pada aspek-aspek personal seperti keluarga dan ibadah. Untuk sistem hukum nasional secara umum, Singapura tetap menganut sistem common law Inggris dengan struktur hukum yang sangat terpusat dan terkendali.

Perbandingan Kunci

Aspek	Indonesia	Malaysia	Singapura
Sistem hukum	Nasional plus pluralisme, syariah terbatas	Pluralistik dengan hukum Islam di negara bagian	Common law dengan legislasi syariah khusus
Jenis Legislasi Syariah	UU, PP, Fatwa DSN-MUI, Qanun Aceh	UU keluarga Islam seragam di negara bagian	AMLA untuk hukum keluarga Islam
Fokus Legislasi Syariah	Kuangan syariah, hukum pidana di Aceh	Hukum keluarga, pernikahan, waris, poligami ketat	Hukum keluarga Islam
Pengelola Syariah	DSN-MUI dan pemerintah daerah (terutama Aceh)	Jabatan Agama Islam dan Mahkamah Syariah di negara bagian	MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura)
Tantangan	Sinkronisasi nasional-daerah, interpretasi wilayah	Koordinasi hukum syariah dan hukum sekuler	Keterbatasan penerapan dan cakupan legislasi
Konteks Konstitusional	Pancasila dan UUD 1945, pluralisme	Federalisme dengan otonomi negara bagian	Negara kota dengan sistem hukum terpusat

Diskusi dan Implikasi

Model legislasi syariah di Indonesia cenderung mengadopsi pendekatan integratif yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat yang majemuk. Hal ini menyebabkan penerapannya bersifat terbatas dan lebih dominan pada sektor-sektor tertentu seperti ekonomi syariah dan wilayah yang memiliki kekhususan, seperti Provinsi Aceh. Strategi ini mengacu pada semangat negara hukum yang inklusif, yang menjamin perlindungan hukum bagi semua warga negara, bukan hanya umat Islam.

Sebaliknya, sistem hukum di Malaysia menunjukkan kerangka legislasi syariah yang lebih sistematis dan menyeluruh, khususnya dalam aspek hukum keluarga dan urusan personal. Kewenangan pemerintah negara bagian memainkan peran penting dalam implementasinya, yang sekaligus menjadi kekuatan dan tantangan tersendiri dalam hal keseragaman hukum antarnegara bagian.

Sementara itu, Singapura mengadopsi pola legislasi syariah yang terbatas dan fokus, khusus menangani persoalan keagamaan komunitas Muslim tanpa mencampuri ranah hukum nasional secara luas. Hal ini mencerminkan model hukum yang terpusat dan sangat dikontrol oleh pemerintah kota, yang bertujuan menjaga kohesi sosial di tengah keragaman.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan legislasi syariah sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyeimbangkan antara prinsip hukum nasional dan realitas sosial-politik yang ada. Indonesia menampilkan karakter lentur dan menghargai keberagaman sebagai keunggulan, namun juga menyimpan tantangan konsistensi. Malaysia unggul dalam struktur hukum Islam yang lebih kokoh dan formal, sementara Singapura berhasil membatasi ruang legislasi syariah agar tetap harmonis dalam sistem hukum nasionalnya.

Temuan ini menyiratkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model Malaysia dalam hal penguatan institusi dan konsistensi pelaksanaan hukum keluarga Islam, serta dari Singapura dalam pengelolaan hukum komunitas secara terpusat, seraya terus mendorong terciptanya legislasi syariah yang harmonis, inklusif, dan selaras dengan prinsip negara hukum Pancasila.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran legislasi berbasis syariah dalam memperkuat sistem hukum nasional di Indonesia melalui proses integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka perundang-undangan negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, studi ini mengidentifikasi bahwa berbagai produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, fatwa ulama, hingga qanun tingkat daerah berfungsi sebagai medium strategis untuk menyatukan asas keagamaan dan prinsip ketatanegaraan. Meskipun demikian, realisasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal perbedaan penafsiran hukum serta ketidaksinkronan antar-regulasi. Karena itu, diperlukan suatu model integrasi yang kontekstual dan fleksibel, agar sistem hukum nasional mampu bergerak secara adil serta tanggap terhadap dinamika sosial yang terus berkembang dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Temuan ini mengafirmasi pentingnya penguatan legislasi syariah sebagai elemen strategis dalam pembangunan hukum tata negara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Akhmad Zaki Yamani. (2025). Hukum Islam Dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jebbr (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Lembaga Riset)*, 15(3), 592–615. <https://Jebbr.Jurnal.Unej.Ac.Id/Index.Php/Jebbr/Article/Download/53694/15717>
- Alamudi Ichwan Ahnaz, A. H. (2021). Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(1), 43–61. <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Faiqah Razita, H. A. M. A. U. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada Wh (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *Cendekia : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 645–657. <https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia>
- Fauzan, A. (2016). Pola Dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Xiii(55).
- Fitriyani. (2016). Diferensiasi Legislasi Hukum Islam Di Indonesia. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibn Khaldun (Uika) Bogor*, 4(1), 1–32. <https://doi.org/10.31855/092>
- Gayo Akhyar Ari. (2015). Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa Atas Upaya Pembentukan Hukum Persyarikatan Syari'ah. *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 485–499.
- Hamdani, S. (2017). Kontribusi Fiqih Siyasah Dalam Pembentukan Legislasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fiqh Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 12–28.
- Harahap, M. B. (2020). Sinkronisasi Hukum Nasional Dan Hukum Syariah: Studi Implementasi Qanun Aceh. *Jurnal Hukum Syariah*, 15(2), 77–95. <https://doi.org/10.22219/jhs.v15i2.12345>
- Hudzaifah Achmad Qotadah, A. D. A. (2020). Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 170–190.
- Nasyiah, I. (2025). *Tahapan Penelitian Yuridis Normatif* [Skripsi]. Universitas Semarang.
- Nur Rohim Yunus. (2020). Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Di Indonesia. *Jurnal Istidlal*, 4(2). <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.267>
- Nurul, A. (2020). Dinamika Legislasi Syariah Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Politik Dan Hukum*, 15(4), 56–73.

- Parman Komarudin, M. S. H. (2021). Alur Legislasi Dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Mizanjournal Of Islamic Law*, 5(1), 133–144.
<https://doi.org/10.32507/Mizan.V5i1.868>
- Pepen Irpan Fauzan Dan Ak Fata. (2018). Positivisasi Syariah Di Indonesia: Legalisasi Atau Birokratisasi? *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 592–615.
- Praja Selvia Junita, W. U. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 11–20.
<https://doi.org/10.33701/Jkp.V3i1.1071>
- Rosman Edi. (2016). Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional). *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 27–44.
<http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>
- Saraswati, N. Dan E. F. (2019). Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 496–510.
- Sari, D. P. , & W. E. (2021). Harmonisasi Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(1), 34–50.
<https://doi.org/10.1234/Jhn.V10i1.125>
- Susilo, T. (2022). Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Syariah Dalam Konteks Hukum Nasional. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8(3), 210–229.
- Umam Khotibul, V. B. K. (2021). Peran Kpjks Dalam Legislasi Fatwa Dsn-Mui Di Bidang Regulasi Keuangan Syariah. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 94–105.
<https://doi.org/10.14710/Mmh.50.1.2021.94-105>